

Pengujian Kendaraan Bermotor

Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Jl. Raya Parahu, Desa Parahu, Kecamatan

Sukamulya Kabupaten Tangerang - Provinsi Banten Telp. / Fax. (021) 29508253 15610 (021)

29508253



Pengujian Kendaraan Bermotor

No. SK : Bermotor

Persyaratan

1. Kartu uji berkala asli dan fotocopy
2. STNK asli dan fotocopy
3. KTP pemilik atau surat kuasa pemilik
4. Kartu pengawasan bagi angkutan umum
5. Surat ijin operasi bagi taksi dan travel

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengujian Kendaraan Bermotor

Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Jl. Raya Parahu, Desa Parahu, Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang - Provinsi Banten Telp. / Fax. (021) 29508253 15610 (021) 29508253



Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Perhubungan / Pengujian Kendaraan Bermotor



1. Mengambil dan mengisi formulir Pendaftaran untuk penyerahan berkas menuju ke Loker Pendaftaran
2. Verifikasi Berkas Pendaftaran, input data SIUK
3. Validasi Data, pembuatan giro, penentuan jumlah retribusi penyerahan tester
4. Penyetoran uang retribusi ke Bank BJB
5. Pemohon menerima bukti pembayaran
6. Pemohon mengarahkan kendaraan ke gedung pengujian
7. Pra Uji Kendaraan dan pemeriksaan teknis dalam gedung pengujian oleh penguji kendaraan
8. Apabila hasil pengujian kendaraan **LULUS** maka mendapatkan Kartu Tanda Uji dan apabila **TIDAK LULUS** maka diberikan waktu 14 hari kerja untuk melakukan perbaikan

Pengujian Kendaraan Bermotor

Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Jl. Raya Parahu, Desa Parahu, Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang - Provinsi Banten Telp. / Fax. (021) 29508253 15610 (021) 29508253



Waktu Penyelesaian

15 Menit

Bermotor

Berdasarkan Maklumat Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor untuk pertama kali (Kendaraan Baru) maka ditetapkan waktu pelayanan selama 15 Menit setelah melengkapi persyaratan dokumen yang telah ditentukan

Biaya / Tarif

70000

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang No. 25 Tahun 2020 tertanggal 30 April 2020 disebutkan bahwasannya untuk Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala Kedua dan Seterusnya maka tarif yang dibebankan bervariasi berdasarkan jenis dan berat kendaraan, dimana variasi tarifnya yaitu sebesar Rp. 50.000,- s.d Rp. 70.000,- per kendaraan

Produk Pelayanan

1. Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala Kedua dan Seterusnya

Pengaduan Layanan

Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang

Jl. Raya Parahu, Desa Parahu, Kecamatan Sukamulya

Kabupaten Tangerang - Provinsi Banten

Telp. / Fax. (021) 29508253

Instagram : dishubkab.tangerang

E-mail : kabtangerangdishub@gmail.com

SP4N LAPOR! : <https://www.lapor.go.id>